

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, negara di seluruh belahan dunia bersaing untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, upaya rancangan pembangunan ekonomi termasuk dalam program pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan Nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jika dikaji lebih jauh lagi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi memiliki beberapa masalah salah satunya yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan ini kerap sekali terjadi antara desa dan kota terutama dalam sosial ekonomi. Padahal secara kuantitas penduduk Indonesia sebagian besar bermukim di wilayah pedesaan. Hal ini terbukti bahwa desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional dan memberikan pengaruh yang besar dalam penciptaan kestabilan ekonomi nasional. Tetapi berdasarkan pernyataan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjelaskan ekonomi desa jauh tertinggal dari perekonomian diperkotaan.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.

Budiono Bambang (2000:32) mengemukakan bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah tidak konsisten dalam mengelolah program-program desa, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir.

Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak

harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Kapokmas). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha yang dikelola masyarakat desa atau pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, (Maryunani (2008:35). BUMDes sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan asset desa. Selain itu, BUMDes memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan BUMDes memiliki maksud untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif

transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut untuk berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pelaksanaan BUMDes dimana yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dikelola secara efektif.

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan tertentu. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program, atau kegiatan, efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, kegiatan dinilai efektif output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (mahmudi, 2010 : 86). Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007 : 12- 13) pengelolaan BUMDes harus dijalankan secara efektif dengan menerapkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.

Dalam pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes) pemerintah Desa sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDes, sebagai pengelolaan

melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada pengelola Bumdes agar dengan efektif. Desa Oetalus merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang belum bisa menjalankan BUMDes secara efektif karena kurangnya keterbukaan antara tim pengelola dan pemerintah desa tidak konsisten dalam mengawasi pengelolaan bumdes sehingga terjadi kemacetan dalam mengelola usaha-usaha BUMDes Desa Oetalus.

BUMDes Pelita adalah sebagai wadah untuk mendaya gunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Pelita secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi, karena merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes Pelita berada di Desa Oetalus Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu didirikan pada Tahun 2019 dana penyertaan modal awal sebesar Rp.50.000.000 dana tersebut didapatkan dari dana desa. Berikut disajikan data usaha BUMDes Pelita pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jenis Usaha Bumdes Pelita Desa Oetalus

No	Jenis usaha	Modal	Tahun 2019-2020	Profit
1	Irigasi tetes	Rp. 15.000.000,00	-	-
2	Ternak sapi	Rp. 24.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
3	Budidaya ikan lele	Rp. 10.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Rp. 4.000.000,00

Sumber: BUMDes Desa Oetalus 2023

Data Tabel 1.1 memberi informasi bahwa beberapa jenis usaha yang ditekuni oleh BUMDes Pelita yaitu irigasi tetes, ternak sapi, dan budidaya ikan lele. Berdasarkan hasil wawancara dengan diketahui bahwa pengelolaan BUMDes tidak berjalan efektif karena pemerintah desa dan pengelola tidak konsisten dalam mengelola, seperti irigasi tetes yang macet dan akhirnya tidak digunakan oleh masyarakat desa setempat. Begitupun juga dengan ikan lele dan sapi peron yang tidak efektif dalam pengelolaannya. Berdasarkan data diatas menunjukan belum efektif dan efisien pemerintah Desa Oetalus yang sebagai patokan dalam penyelenggaraan pengelolaan BUMDes. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan di BUMDes Oetalus tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Oetalus tidak konsisten terhadap pengawasan pengelolaan BUMDes Pelita.
2. Kurangnya hubungan kerja sama antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes Pelita.
3. Tim pengelola tidak kreatif dalam mengelolah BUMDes Pelita.
4. Kurangnya transparansi.

Mencermati permasalahan diatas kegiatan keseharian BUMDes Pelita pengelolaannya belum efektif sehingga mengakibatkan BUMDes Pelita tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen pemerintah desa, kurangnya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan pengelola bumdes serta kurangnya transparansi antara

Pengelola dan pemerintah Desa Oetalus. BUMDes Pelita juga tidak diterapkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES yaitu kooperatif, parsitipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas dan sustainabl. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA DESA OETALUS KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan masalah penelitian adalah Bagaimana Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Oetalus?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) pada desa Oetalus.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitiann tentang Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di uraikan sebagai berikut:

a. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak pemerintah khususnya di desa Oetalus sebagai dasar untuk peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

b. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi negara dan diharapkan sebagai referensi atau masukan bagi pemerintah Desa Oetalus untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).

c. Manfaat Akademis

Merupakan satu persyaratan untuk mencapai Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.